



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan biodata WNI dalam wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain
2. Fotocopy dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. Fotocopy pendidikan terakhir (Pasal 4 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F.1.01;
2. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam data base kependudukan);
3. WNI menyerahkan foto kopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/Puskesmas/Klinik);
4. PWNI menyerahkan fotokopi bukti pendidikan terakhir (ijazah);
5. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki dokumen kependudukan;
6. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) menyewa rumah apabila menumpang menyewa rumah, kontrak dan kost;
7. Dinas Menerbitkan biodatanya Catatan : untuk pelayanan online/ daring, persyaratan yang di scan/ difoto untuk di unggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil